

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di dunia yang terus berkembang menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan. Masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi dengan beragam cara, salah satunya menginvestasikan uangnya melalui pasar modal. Saat ini, investasi di pasar modal sangat banyak diminati. Selain mempertemukan emiten dan investor, berinvestasi di pasar modal juga memberikan tambahan pendapatan berupa *capital gain* dan dividen bagi investor.

Dividen merupakan bagian dari laba yang dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki para pemegang saham. Besarnya dividen yang diperoleh pemegang saham dapat mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, sesuai dengan besarnya laba di tahun berikutnya (Baridwan, 1977). Pembagian dividen di suatu perusahaan menunjukkan suatu sinyal yang bagus bagi pemegang saham karena dividen merupakan tingkat pengembalian investasi atas kepemilikan saham yang sudah ditanamkan oleh investor sejak awal. Di samping itu, perusahaan yang memiliki kemampuan untuk membayar dividen diasumsikan sebagai perusahaan yang menguntungkan (Suharli, 2007). Menurut Arilaha (2009), para investor biasanya

lebih senang membayar dengan harga yang lebih tinggi bagi saham yang dapat memberikan dividen yang tinggi. Sehingga pembayaran dividen yang tinggi dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan.

Dividen merupakan salah satu bentuk pendapatan pasif yang artinya kita dapat memperolehnya secara berkala tanpa harus bekerja untuk mendapatkannya. Hal tersebut merupakan salah satu alasan masyarakat ingin melakukan investasi. Selain itu, banyak perusahaan sekuritas yang sudah memanfaatkan media sosial untuk menjaring nasabah sehingga masyarakat tertarik untuk mencoba berinvestasi. Bursa Efek Indonesia bersama seluruh *stakeholders* pasar modal Indonesia juga melakukan kegiatan edukasi masif terkait investasi dengan memanfaatkan teknologi yang berdampak positif terhadap Pasar Modal Indonesia.

Jumlah investor pasar modal di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Laman Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa pada 2018 jumlah investor pasar modal 1,6 juta. Pada tahun 2019 pertumbuhan investor mencapai 53% yaitu sebesar 2,4 juta dan pada Mei 2020 mencapai 2,8 juta atau meningkat 13% dari tahun 2019. Kemudian, pada pembukaan *Capital Market Summit & Expo* (CMSE) tanggal 14 Oktober 2021 menyatakan bahwa jumlah investor Indonesia meningkat dan mencapai 3.008.318 *single investor identification* (Bursa Efek Indonesia, 2021). Pencapaian ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pandemi Covid-19 juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah investor di Indonesia. Meskipun pada awal pandemi turun, tetapi jumlah investor kembali normal dan meningkat terus. Hal tersebut terkait dengan terbatasnya pergerakan

masyarakat untuk melakukan kegiatan sehingga masyarakat menahan untuk konsumsi dan lebih memilih untuk menabung salah satunya yaitu berinvestasi.

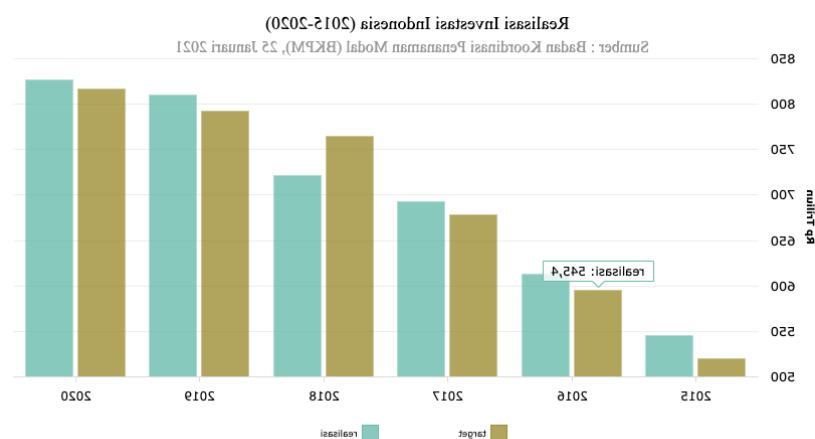
Dividen yang diterima dari hasil investasi oleh para pemegang saham merupakan penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, pasal 4 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam aspek perpajakan, penghasilan atas dividen adalah objek pajak karena termasuk bentuk dari laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham sesuai banyaknya saham yang dipunya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh.

Di Indonesia, Pengenaan pajak penghasilan atas dividen telah berlaku sejak tahun 1944. Peraturan terkait pengenaan pajak penghasilan atas dividen terus berubah dan berkembang. Pada 2 November 2020 pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur beberapa perubahan terhadap ketentuan pajak yang diatur pada Bagian Ketujuh Bab VI Kemudahan Berusaha. Salah satu perubahannya yaitu terkait pengenaan pajak penghasilan atas dividen. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja mengatur dividen yang diterima

wajib pajak dalam negeri yang berasal dari dalam atau luar negeri dikecualikan dari objek PPh selama dividen yang diperoleh diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada aturan sebelumnya, dividen diklasifikasikan menjadi dua yaitu dividen yang dikenakan pajak dan dividen yang tidak dikenakan pajak.

Perubahan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta kerja ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada wajib pajak sehingga dividen tersebut dapat digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Selain itu, perubahan atas kebijakan ini untuk menghindari pengenaan pajak berganda (*double taxation*) serta mengurangi kecenderungan perencanaan pajak agresif seperti dividen terselubung atau *re-routing investment* karena pada peraturan sebelumnya menggunakan *classical system/two tier tax* yang kemudian berubah menjadi *one-tier tax system* setelah ada UU Cipta kerja. Sistem ini merupakan sebuah aturan yang mengecualikan dividen sebagai objek pajak dan hanya dikenakan pada tingkat perusahaan satu kali saja.

Gambar I.I.1 Realisasi Investasi Indonesia



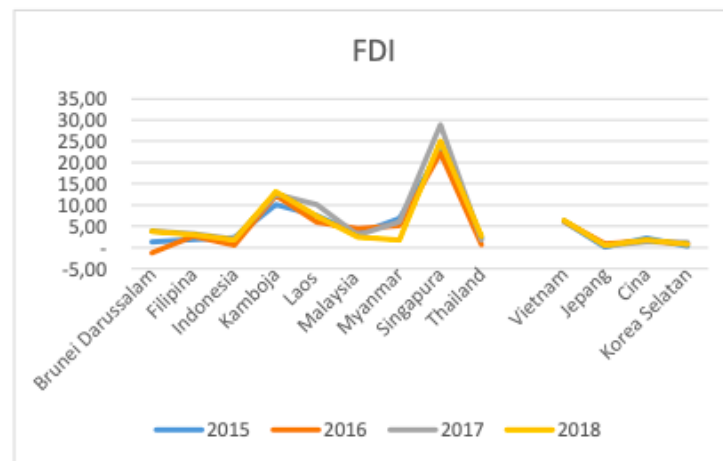
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Realisasi Investasi di Indonesia terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa telah ada perbaikan di berbagai aspek sehingga bisa mendorong peningkatan investasi. Perbaikan sistem pengenaan pajak juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan investasi di Indonesia. Pemerintah telah berupaya untuk melonggarkan beberapa aturan perpajakan demi menguatnya perekonomian Indonesia. Pelonggaran atas dividen yang diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja terkait pengecualian PPh atas dividen yang berlaku kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan di dalam negeri atau di luar negeri dengan memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan, menjadi hal yang paling banyak mencuri perhatian para investor. Sebelumnya, pemerintah telah menurunkan tarif PPh badan melalui Perpu 1/2020, sehingga memberikan dampak korelasi positif terhadap pengecualian dividen dari objek PPh. Bila tarif PPh badan tidak diturunkan, terdapat kemungkinan perusahaan hanya akan menginvestasikan dividen dan penghasilannya di Indonesia hingga *holding period*-nya habis, yakni selama tiga tahun (Darussalam, 2021). Hal ini tentu akan memperkuat daya saing investasi Indonesia dengan negara lain. Pemerintah bisa lebih mendorong investor asing masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan meningkatkan angka investasi di Indonesia serta harus bisa memanfaatkan kerja sama ekonomi yang sudah terjalin dengan berbagai negara yang bisa menjadi pintu masuk untuk investor dengan memanfaatkan *Indonesia Investment Promoton Center* (IIPC) dan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC). Investor juga menerima manfaat berupa penghematan modal karena tidak harus menyetorkan pajak atas penghasilan dari dividen yang diperoleh.

Beberapa negara lain juga menerapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Malaysia dalam pengenaan pajak penghasilan atas dividen menggunakan *one-tier tax system* sejak 2008 seperti yang baru diterapkan di Indonesia dengan berlakunya Undang-undang Cipta Kerja. Serupa dengan Malaysia dan Indonesia, Singapura juga menggunakan *one-tier tax system* lebih dahulu yaitu sejak 2003. Lalu, Filipina menggunakan *classical system* hingga 2016 dan kini sudah menggunakan *dividend tax exemption system* yang berlaku efektif sejak tahun 2017.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (2020), meyakini bahwa Undang-undang Cipta Kerja dapat meningkatkan dan mendorong investasi di Indonesia. Undang-undang yang mulai berlaku November 2020 ini selain menetapkan perubahan perlakuan PPh atas dividen dan ketentuan pajak lainnya, memberi kemudahan juga dalam peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan investasi di Indonesia dan saling terkait. Hal ini dapat dilihat dari realisasi data terkait terciptanya lapangan kerja sebanyak 861.581 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari total 102.276 proyek investasi pada tahun 2020 (BKPM, 2020). Realisasi tersebut dapat mencerminkan bahwa Indonesia sudah mulai dapat bersaing dengan negara lain karena dapat menarik investor lebih banyak baik dari Indonesia maupun negara lain. Pada tahun 2020, Indonesia termasuk salah satu dari sepuluh negara tujuan investasi di dunia karena memiliki potensi yang cukup besar. Bisnis yang paling banyak disukai dalam melakukan investasi di Indonesia yaitu energi terbarukan, industri pertambangan, manufaktur berorientasi ekspor, manufaktur padat karya, dan industri farmasi dan alat kesehatan.

Gambar I.I.2 Perkembangan Investasi di Negara-negara Asean



Sumber: Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan

Asia tenggara merupakan Kawasan yang sangat menarik bagi Investor. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) melakukan survei terhadap beberapa perusahaan transnational selama 2013-2016. Survei tersebut menunjukkan bahwa negara di Kawasan Asia Tenggara tergolong sebagai *host country* untuk investasi asing. ASEAN bekerja sama dengan negara *Plus Three* yaitu Republik Rakyat China (RRC), Jepang, dan Korea Selatan yang disebut kerja sama ASEAN *Plus Three* (APT). Kerja sama ini sebagai sarana dalam memperluas dan mengembangkan perekonomian. Dapat dilihat bahwa dalam waktu 2015-2018 Singapura memiliki jumlah investasi asing langsung tertinggi. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan tingkat bunga. Selain itu, stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap masuknya investasi asing ke suatu negara karena terkait *return* investasi dan risiko yang akan dihadapi. Iklim pasar yang kondusif tentu karena kondisi politik

negaranya relatif stabil. Kemudian, Indonesia, Filipina, dan Malaysia menunjukkan bahwa investasi asing yang masuk masih tergolong rendah. Hal ini dapat menjadi dorongan bagi negara-negara tersebut untuk terus mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan investasi di negaranya.

Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina merupakan bagian dari anggota ASEAN. Sesama negara anggota ASEAN tentunya hal tersebut dapat memperkuat kerja sama perpajakan termasuk mengurangi diskriminasi pajak atas investasi dan sebagai instrumen pendukung investasi. Namun, setiap negara tentu memiliki mekanisme dan kebijakan masing-masing dalam upaya meningkatkan investasi negaranya salah satunya dalam aspek perpajakan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai perbandingan sistem pengenaan pajak penghasilan atas dividen terhadap Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina serta dampak kebijakan masing-masing negara terhadap pertumbuhan investasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengenaan pajak penghasilan atas dividen di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina?
2. Apa saja kekuatan dan/atau kelemahan pengenaan pajak penghasilan atas dividen di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina?
3. Bagaimana dampak pengenaan pajak penghasilan atas dividen di masing-masing negara tersebut terhadap pertumbuhan investasi?

4. Bagaimana cara agar mengatasi kelemahan kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas dividen di Indonesia untuk meningkatkan daya saing investasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perbandingan pengenaan pajak penghasilan atas dividen di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina.
2. Mengetahui kekuatan dan/atau kelemahan pengenaan pajak penghasilan atas dividen di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina.
3. Mengetahui dampak atas sistem pengenaan pajak penghasilan atas dividen di masing-masing negara terhadap pertumbuhan investasi.
4. Memberi solusi untuk mengatasi kelemahan kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas dividen di Indonesia untuk meningkatkan daya saing investasi.

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan karya tulis ini akan dibatasi oleh ruang lingkup tertentu. Hal ini dilakukan agar pembahasan terfokus pada objek dan subjek penelitian dan menghindari pembahasan berlebihan yang kurang relevan. Adapun Batasan yang akan ditentukan penulis adalah

1. Ruang lingkup penulisan hanya terhadap empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina .
2. Penelitian berfokus kepada pajak penghasilan atas dividen baik orang pribadi maupun badan.
3. Data yang digunakan akan dimulai dari tahun 2018-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait perbedaan perlakuan pemajakan atas dividen di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai ilmu perpajakan khususnya mengenai aturan-aturan terkait pemajakan dividen.

1.5.2 Manfaat Praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam penelitian selanjutnya terkait pengenaan pajak penghasilan atas dividen dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang penulisan, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori dan ketentuan terkait topik yang dibahas oleh penulis yaitu mengenai dividen; jenis dividen; investasi dan perkembangannya di Indonesia dan dunia; pasar modal; pajak langsung dan tidak langsung; pengertian, karakteristik, saat terutang dan sistem pemungutan pajak penghasilan; pajak atas dividen di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina; *classical system/two tier tax, dividend*

tax exemption system, dan *one-tier tax system*. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga digunakan dan dipaparkan dalam menyelesaikan karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi pembahasan atas topik-topik yang bersangkutan dan data-data yang telah dikumpulkan, metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data, membandingkan antara teori dan fakta berdasarkan data yang diperoleh, serta menjawab rumusan masalah yang ditentukan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.